



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon:

BASMARI, laki-laki, bertempat tinggal di Apung Tanjung Selor, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wirasawsta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan Nomor Register 59/Pdt.P/2020/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Malang, pada tanggal 04 juli 2019 , anak Laki-laki dari Bapak Basmari dan Ibu Winarsi, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No.705.0722619 tertanggal 04 juli 2019 dari kantor Catatan Sipil Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Tempat dan Tanggal Lahir anak Pemohon dengan alasan agar Tempat dan Tanggal Lahir Anak menjadi sesuai dengan Surat Keterangan Lahir. Adapun Tempat dan Tanggal Lahir yang Pemohon kehendaki dari **Malang 04 Juli 2019** diganti menjadi **Bulungan 06 Oktober 2018**;
3. Bahwa untuk pergantian Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon dari **Malang tanggal 04 juli 2019** diganti menjadi **Bulungan 06 Oktober 2018** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon dari **Malang 04 juli 2019** diganti menjadi **Bulungan 06 Oktober 2018** ;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Tanjung Selor untuk mencatat tentang penggantian Tempat dan Tanggal Lahir anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 705.0722619, tanggal **Malang 04 juli 2019** dari semula tercatat Tempat dan Tanggal Lahir anak Pemohon **Malang 04 juli 2019** diganti menjadi **Bulungan 06 Oktober 2018** ;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3507101505770001 atas nama BASMARI tertanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 445/1230/RSUD-I/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh UPT. BLUD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LU-09072019-0009 atas nama MUHAMMAD SULTAN AKBAR tertanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3507294408840001 atas nama WINASRI tertanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0340/64/VI/2019 antara BASMARI sebagai Suami dengan WINASRI sebagai Istri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051609200014 atas nama Kepala Keluarga BASMARI tertanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUJIATI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bukit Harapan RT 023 RW 004 Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait permohonan yang diajukan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti tempat dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Malang 4 Juli 2019 diganti menjadi Bulungan 6 Oktober 2018;
- Bahwa tujuan penggantian tempat dan tanggal lahir tersebut adalah untuk disesuaikan dengan Surat Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan seorang wanita bernama WINASRI di Kabupaten Bulungan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Sultan Akbar yang lahir di RSUD Soemarno Sosroatmodjo Bulungan pada tanggal 6 Oktober 2018;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Sultan Akbar merupakan anak pertama;
- Bahwa Saksi ikut menemani istri Pemohon saat proses melahirkan;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 Pemohon dan istrinya tersebut melangsungkan pernikahan secara resmi/tercatat di Kabupaten Malang;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dengan mencatatkan tempat kelahiran anak di Malang dan tanggal kelahiran anak Pemohon setelah tanggal dilangsungkan pernikahan secara resmi tersebut;

2. Saksi HANIK ABDI ROZAK

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bukit Harapan RT 023 RW 004 Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak mengganti tempat dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tercatat Malang 4 Juli 2019 diganti menjadi Bulungan 6 Oktober 2018;
- Bahwa penggantian tempat dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah untuk disesuaikan dengan Surat Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Sultan Akbar lahir di RSUD Soemarno Sosroatmodjo Bulungan pada tanggal 6 Oktober 2018 merupakan anak pertama;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan seorang wanita bernama WINASRI, kemudian Pemohon dan istrinya tersebut melangsungkan pernikahan secara resmi/tercatat di Kabupaten Malang pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah melaporkan kelahiran anaknya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dengan mencatatkan tempat kelahiran anak di Malang dan tanggal kelahiran anak Pemohon setelah tanggal dilangsungkan pernikahan secara resmi tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk mengganti tempat dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 705.0722619 atas nama Muhammad Sultan Akbar tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang sebelumnya tercatat Malang 4 Juli 2019 diganti menjadi Bulungan 6 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya, dan untuk saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, sehingga alat bukti yang diajukan tersebut dapat digunakan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-6 dan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Bukit Harapan RT 023 RW 004 Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yakni untuk mengganti tempat dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 705.0722619;

Menimbang, bahwa perihal hubungan antara anak dan orang tua terkait dengan kepentingan untuk menghadap di dalam maupun di luar pengadilan telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-6 serta keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung yakni ayah dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Sultan Akbar, yang berdasarkan bukti P-3 tersebut di atas anak Pemohon lahir di Malang tanggal 4 Juli 2019 sehingga sampai dengan permohonan ini didaftarkan anak Pemohon masih berusia 1 (satu) tahun, sehingga anak Pemohon termasuk dalam kategori belum dewasa dan dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka untuk melakukan perbuatan hukum haruslah diwakili oleh orang tuanya, dalam hal ini Pemohon sebagai ayahnya, dengan demikian Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini guna mewakili kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti tempat dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-6 diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Sultan Akbar anak pertama dari Pemohon lahir di Malang pada tanggal 4 Juli 2019, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sampai dengan saat ini belum pernah dibatalkan, sehingga bukti-bukti tersebut merupakan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Sultan Akbar tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 705.0722619 (*vide* bukti P-3), dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat "bahwa di Malang pada tanggal 4 Juli 2019 telah lahir Muhammad Sultan Akbar anak kesatu laki-laki dari ayah BASMARI dan Ibu WINASRI", hal tersebut menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah sebagaimana keterangan "anak kesatu laki-laki dari ayah BASMARI dan Ibu WINASRI", sedangkan jika mengacu pada bukti P-5 diketahui Pemohon dan istrinya WINASRI melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2019, sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon dilahirkan setelah tanggal pernikahan tersebut dilangsungkan, dan menjadi tidak selaras apabila tanggal lahir anak Pemohon adalah 6 Oktober 2018 dimana tanggal tersebut adalah tanggal sebelum pernikahan Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 yang merupakan dokumen yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mengganti tempat dan tanggal lahir anak Pemohon, dalam bukti tersebut tidak tertera nama anak Pemohon, dimana seharusnya pada saat dokumen tersebut akan digunakan sebagai syarat pencatatan peristiwa kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, orang tua anak tersebut mencantumkan nama yang hendak dicatatkan yang kemudian akan dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Pemohon melaporkan peristiwa kelahiran tersebut, selain itu pada bukti P-2 tersebut tercatat anak Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga), hal ini tidak bersesuaian dengan bukti P-3 dan P-6 maupun keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama, sehingga hal tersebut tidak memberikan keyakinan bagi Hakim mengenai kebenaran dari bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk mengganti tempat dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan hanya diajukan oleh satu pihak yaitu Pemohon, maka biaya yang timbul dari permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, oleh KHOIRUL ANAS, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.

KHOIRUL ANAS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)